



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Kurniawan Bin Suparlan
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dono RT 01 RW 02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 25 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 25 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Kurniawan Bin Suparlan** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Kurniawan Bin Suparlan** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijamin di bank tersebut;
Dikembalikan kepada korban atas nama Mutohar Bin Sukiman
 - a. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
 - b. 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **Edi Kurniawan Bin Suparlan** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2025 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di rumah Saksi Mutohar Bin Sukiman yang beralamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki seorang diri melintas depan rumah Saksi Mutohar Bin Sukiman yang sekeliling rumahnya terdapat pagar pembatas berupa tanaman hidup. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 beserta rombong jualan yang terpasang di atas motor milik Saksi Mutohar Bin Sukiman sedang terparkir di teras depan rumah dalam keadaan tanpa dikunci stang dan kunci kendaraan sedang menancap. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan mendorong kendaraannya sampai dekat sungai yang berjarak jauh dari lokasi rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa menurunkan gerobak yang berada di atas motor dan meninggalkannya di dekat sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah temannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun temannya menolak karena kondisi kendaraan sudah jelek. Akhirnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Mutohar Bin Sukiman untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mutohar Bin Sukiman mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa disangka melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi AZRIL NIZAR ABIYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama STNK MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB, diteras rumah yang beralamatkan di Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut milik MUTOHAR BIN SUKIMAN yang beralamat di Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar, saksi hanya sebatas kenal saja dengan sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN karena warga masyarakat saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya menerima laporan dari sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163;
- Bahwa kejadian awal pencurian pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB, diberitahu oleh warga bahwa telah terjadi percobaan pencurian di rumah sdr. BUDI SANTOSO yang mana pelakunya adalah Terdakwa dan pada saat tersebut gagal melakukan pencurian karena kepergok oleh sdr. DEDIK KURNIAWAN, dan selanjutnya melarikan diri dan dikejar oleh warga dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN , alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN .dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01,30 WIB Terdakwa diamankan oleh warga ketika mengendarai motor korban. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sendang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 milik sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut digunakan untuk berjualan pentol keliling;
- Bahwa berdasar keterangan dari sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN adanya kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEDIK KURNIAWAN BIN SUMAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB memperoleh informasi dari sdr. AZRIL NIZAR ABIYU Bin PRIYAMBODO bahwa sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi diberitahu oleh sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB, diteras rumahnya yang beralamatkan di Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163;
- Bahwa kejadian pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB, saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian di rumah sdr. BUDI SANTOSO yang mana pelakunya adalah Terdakwa dan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berusaha masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan sedang membuka pintu dan selanjutnya "KOWE MALING?" selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap dan diamankan pada tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB oleh warga ketika mengendarai motor korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh kepolisian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono, Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar stnk kendaraan Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004.Rw.001, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut disita dari : MUTOHAR Bin SUKIMAN, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam Yang disita dari : AZMIL NIZAR ABIYU BIN PRIYAMBODO;
- Bahwa benar, dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 milik saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saudara MUTOHAR Bin SUKIMAN mengalami kerugiannya itu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANANG GETAR BAYU D, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1H811164K532853, Nosin : H811E1530163 atas iama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dengan TKP yang diketahui terjadi di teras rumah yang beralamatkan di Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang diketahui Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB berikut barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pencurian terjadi di teras rumah yang beralamatkan di Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang diketahui Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB dengan pelapor atas nama Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HBI 1164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN , alamat Desa Dono Rt.04. Rw.01 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan sendiri saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang yang diambil milik orang lain setelah berhasil dibawa oleh Terdakwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa hidupkan dan ia bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan ia bawa pergi ke tempat temannya untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi karena temannya tersebut tidak mau karena kendaraan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan ia sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian lagi, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya diserahkan di Polsek Sendang;

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari gubug yang berada ditengah sawah dan selanjutnya Terdakwa mencari lokasi yang bisa Terdakwa melakukan pencurian, Dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pertama rumah milik sdri. MARSILAH, alamat Dusun Dono Rt.02 Rw.02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang mana sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut sudah Terdakwa surve dengan mengintipnya dan di dapur terparkir motor Honda Vario. Dan selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu dapur dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa kepergok orang yang lewat mengendarai sepeda motor yaitu (sdr. Saksi DEDIK KURNIAWAN) dengan meneriaki Terdakwa 'maling'. Dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Dan dalam melarikan diri Terdakwa tersebut Terdakwa terpeleset jatuh ke sungai, yang menyebabkan baju Terdakwa basah dan selanjutnya Terdakwa berkeliling lagi mencari sasaran dan selanjutnya Terdakwa melihat jaket yang di jemur dijemuran dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket tersebut untuk mengganti jaket Terdakwa yang basah tersebut, dan selanjutnya jaket Terdakwa yang basah Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lagi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sandal dan selanjutnya sandal yang Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengetahui ada kendaraan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa dorong terlebih dahulu meninggalkan tkp dengan cara dituntun selanjutnya sesampainya di dekat sungai yang agak jauh dari tkp Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan. Dan selanjutnya obrok tersebut Terdakwa tinggal dilokasi dekat sungai tersebut. Dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pergi ke tempat teman Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan Terdakwa sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa diserahkan di Polsek Sendang. Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sendang;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB pada waktu itu sedang diamankan oleh warga ketika mengendarai motor korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar stnk kendaraan Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut yang disita dari : Mutohar Bin Sukiman Bin Sukiman, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam yang disita dari : Azril Nizar Abiyyu Bin Priyambodo;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 milik sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN yang telah diigelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat datang ke rumah milik saksi korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik korban sebelumnya tidak ada seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sejak melihat rumah milik korban posisi gelap dan sekitar terlihat sepi;
- Bahwa dari keterangan saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung terparkir di teras rumahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi korban sebelum terjadinya pencurian pintu rumah tersebut semua dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KUKUH YURIKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1H811164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dengan TKP yang diketahui terjadi di teras rumah yang beralamatkan di Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang diketahui Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB berikut barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pencurian terjadi di teras rumah yang beralamatkan di Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang diketahui Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB dengan pelapor atas nama Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN , alamat Desa Dono Rt.04. Rw.01 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan sendiri saja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang yang diambil milik orang lain setelah berhasil dibawa oleh Terdakwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa hidupkan dan ia bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan ia bawa pergi ke tempat temannya untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi karena temannya tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan ia sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian lagi, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya diserahkan di Polsek Sendang;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari gubug yang berada ditengah sawah dan selanjutnya Terdakwa mencari lokasi yang bisa Terdakwa melakukan pencurian, Dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pertama rumah milik sdri. MARSILAH, alamat Dusun Dono Rt.02 Rw.02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang mana sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut sudah Terdakwa surve dengan mengintipnya dan di dapur terparkir motor Honda Vario. Dan selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu dapur dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa kepergok orang yang lewat mengendarai sepeda motor yaitu (sdr. Saksi DEDIK KURNIAWAN) dengan meneriaki Terdakwa 'maling'. Dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Dan dalam melarikan diri Terdakwa tersebut Terdakwa terpeleset jatuh ke sungai, yang menyebabkan baju Terdakwa basah dan selanjutnya Terdakwa berkeliling lagi mencari sasaran dan selanjutnya Terdakwa melihat jaket yang di jemur dijemuran dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket tersebut untuk mengganti jaket Terdakwa yang basah tersebut, dan selanjutnya jaket Terdakwa yang basah Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lagi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sandal dan selanjutnya sandal yang Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengetahui ada kendaraan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa dorong terlebih dahulu meninggalkan tkp dengan cara dituntun selanjutnya sesampainya di dekat sungai yang agak jauh dari tkp Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan. Dan selanjutnya obrok tersebut Terdakwa tinggal dilokasi dekat sungai tersebut. Dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pergi ke tempat teman Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan Terdakwa sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa diserahkan di Polsek Sendang. Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sendang;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB pada watu itu sedang diamankan oleh warga ketika mengendarai motor korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar stnk kendaraan Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam,tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut yang disita dari : Mutohar Bin Sukiman Bin Sukiman, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam yang disita dari : Azril Nizar Abiyyu Bin Priyambodo;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra flt Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 milik sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN yang telah diigelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat datang ke rumah milik saksi korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik korban sebelumnya tidak ada seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sejak melihat rumah milik korban posisi gelap dan sekitar terlihat sepi;
- Bahwa dari keterangan saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung terparkir di teras rumahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi korban sebelum terjadinya pencurian pintu rumah tersebut semua dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena telah melakukan pencurian di Teras rumah milik sdr Mutohar Bin Sukiman;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 bertempat di rumah Saksi Mutohar Bin Sukiman yang beralamat Desa Dono Rw.01 Rt.04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa diamankan oleh warga sekitar saat sedang akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran pencurian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 perkara pencurian di Ngunut dan di vonis 3 (tiga) bulan, Tahun 2013 perkara pencurian motor di Sendang dan di vonis 7 bulan, Tajim 2014 perkara pencurian motor di Karangrejo dan di vonis 7 bulan, Tahun 2015 perkara pencurian motor di rejtongan dan di vonis 11 bulan, Tahun 2016 perkara pencurian motor di rejtongan dan di vonis 2 tahun dan Tahun 2020 perkara pencurian motor dan di vonis 4 Tahun 6 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN dan barang curian tersebut Terdakwa ambil di Desa Dono Rt.04 Rw.01 Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang curian berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel/tertancap di kendaraan tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 milik sdr MUTOHAR BIN SUKIMAN yang dibenarkan Terdakwa adalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal setelah Terdakwa gagal melakukan pencurian yang pertama pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya kemudian dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Desa Dono Rt.04 Rw.01 Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung tepatnya di rumah sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memastikan keadaan aman di teras rumah sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan terlebih dahulu meninggalkan rumah sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan milik sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN dengan cara mendorong terlebih dahulu meninggalkan rumah kemudian dituntun selanjutnya sesampai di dekat sungai yang agak jauh dari rumah sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN dan selanjutnya Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan dan selanjutnya obrok/gerobak tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dilokasi dekat sungai tersebut dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan;

- Bahwa kendaraan hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari dan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pergi ke teman karena ingin mengadaikan kendaraan tersebut kepada teman Terdakwa namun teman-teman Terdakwa tidak mau membelinya karena kendaraannya jelek;
- Bahwa teman Terdakwa yang ingin membeli kendaraan tersebut bernama Andri;
- Bahwa teman Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut surat kelengkapan tersebut tidak lengkap;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian yang pertama dan kedua juga masih satu desa namun beda Rt dan Rw dan sama-sama Desa Dono Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan sdr MUTOHAR Bin SUKIMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DANANG GETAR BAYU G dan saksi KUKUH YURIKO telah menangkap Terdakwa karena mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1H811164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB di teras rumah Saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN yang beralamatkan di Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari gubug yang berada ditengah sawah dan selanjutnya Terdakwa mencari lokasi yang bisa Terdakwa melakukan pencurian, Dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pertama rumah milik sdr. MARSILAH, alamat Dusun Dono Rt.02 Rw.02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang mana sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut sudah Terdakwa surve dengan mengintipnya dan di dapur terparkir motor Honda Vario. Dan selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu dapur dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa kepergok orang yang lewat mengendarai sepeda motor yaitu (sdr. Saksi DEDIK KURNIAWAN) dengan meneriaki Terdakwa "maling". Dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Dan dalam melarikan diri Terdakwa tersebut Terdakwa terpeleset jatuh ke sungai, yang menyebabkan baju Terdakwa basah dan selanjutnya Terdakwa berkeliling lagi mencari sasaran dan selanjutnya Terdakwa melihat jaket yang di jemur dijemuran dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket tersebut untuk mengganti jaket Terdakwa yang basah tersebut, dan selanjutnya jaket Terdakwa yang basah Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lagi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sandal dan selanjutnya sandal yang Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengetahui ada kendaraan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa dorong terlebih dahulu meninggalkan tkp dengan cara dituntun selanjutnya sesampainya di dekat sungai yang agak jauh dari tkp Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan. Dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya obrok tersebut Terdakwa tinggal dilokasi dekat sungai tersebut. Dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pergi ke tempat teman Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan Terdakwa sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa diserahkan di Polsek Sendang Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sendang;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar stnk kendaraan Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut yang disita dari : Mutohar Bin Sukiman Bin Sukiman, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam yang disita dari : Azril Nizar Abiyyu Bin Priyambodo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saudara MUTOHAR Bin SUKIMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum;



4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Edi Kurniawan Bin Suparlan** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1H811164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN yang dilakukan Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada seijin dari pemiliknya yaitu saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara MUTOHAR Bin SUKIMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditunjukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari gubug yang berada ditengah sawah dan selanjutnya Terdakwa mencari lokasi yang bisa Terdakwa melakukan pencurian, Dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pertama rumah milik sdri. MARSILAH, alamat Dusun Dono Rt.02 Rw.02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang mana sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut sudah Terdakwa surve dengan mengintipnya dan di dapur terparkir motor Honda Vario. Dan selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu dapur dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa kepergok orang yang lewat mengendarai sepeda motor yaitu (sdr. Saksi DEDIK KURNIAWAN) dengan meneriaki Terdakwa "maling". Dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Dan dalam melarikan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa tersebut Terdakwa terpeleset jatuh ke sungai, yang menyebabkan baju Terdakwa basah dan selanjutnya Terdakwa berkeliling lagi mencari sasaran dan selanjutnya Terdakwa melihat jaket yang di jemur dijemuran dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket tersebut untuk mengganti jaket Terdakwa yang basah tersebut, dan selanjutnya jaket Terdakwa yang basah Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lagi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sandal dan selanjutnya sandal yang Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengetahui ada kendaraan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa dorong terlebih dahulu meninggalkan tkp dengan cara dituntun selanjutnya sesampainya di dekat sungai yang agak jauh dari tkp Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan. Dan selanjutnya obrok tersebut Terdakwa tinggal dilokasi dekat sungai tersebut. Dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pergi ke tempat teman Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan Terdakwa sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa diserahkan di Polsek Sendang Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sendang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa atau waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Adapun pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa saksi DANANG GETAR BAYU G dan saksi KUKUH YURIKO telah menangkap Terdakwa karena mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1H811164K532853, Nosin : H811E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rw.01 Rt.04 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.45 WIB di teras rumah Saudara MUTOHAR BIN SUKIMAN yang beralamatkan di Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari gubug yang berada ditengah sawah dan selanjutnya Terdakwa mencari lokasi yang bisa Terdakwa melakukan pencurian, Dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pertama rumah milik sdr. MARSILAH, alamat Dusun Dono Rt.02 Rw.02, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang mana sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut sudah Terdakwa surve dengan mengintipnya dan di dapur terparkir motor Honda Vario. Dan selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu dapur dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa kepergok orang yang lewat mengendarai sepeda motor yaitu (sdr. Saksi DEDIK KURNIAWAN) dengan meneriaki Terdakwa "maling". Dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Dan dalam melarikan diri Terdakwa tersebut Terdakwa terpeleset jatuh ke sungai, yang menyebabkan baju Terdakwa basah dan selanjutnya Terdakwa berkeliling lagi mencari sasaran dan selanjutnya Terdakwa melihat jaket yang di jemur dijemuran dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket tersebut untuk mengganti jaket Terdakwa yang basah tersebut, dan selanjutnya jaket Terdakwa yang basah Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lagi dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sandal dan selanjutnya sandal yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di lokasi tersebut. selanjutnya Terdakwa mencari sasaran lainnya dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengetahui ada kendaraan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit Nopol : AG- 3234-RDF, wama hitam, tahun 2004, Noka : MHIHBI 1164K532853, Nosin : HB1 1E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan Terdakwa melihat kunci kendaraan tersebut masih menancap. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa dorong terlebih dahulu meninggalkan tkp dengan cara dituntun selanjutnya sesampainya di dekat sungai yang agak jauh dari tkp Terdakwa menurunkan obrok (gerobak) jualan yang masih diatas kendaraan. Dan selanjutnya obrok tersebut Terdakwa tinggal dilokasi dekat sungai tersebut. Dan selanjutnya kendaraan Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi melalui dekat area persawahan, dan selanjutnya Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pergi ke tempat teman Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan, akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mau karena kendaraan jelek. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan kegiatan Terdakwa sehari-hari. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa akan mencari sasaran pencurian, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa diserahkan di Polsek Sendang Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sendang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar stnk kendaraan Honda supra fit Nopol : AG-3234-RDF, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1HB11164K532853, Nosin : HB11E1530163 atas nama Stnk MUTOHAR BIN SUKIMAN, alamat Desa Dono Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut yang disita dari : Mutohar Bin Sukiman, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam yang disita dari : Azril Nizar Abiyyu Bin Priyambodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. MUTOHAR BIN SUKIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUTOHAR Bin SUKIMAN mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RW 01 RT 04, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijaminkan di bank tersebut, yang telah disita dari saksi Mutohar Bin Sukiman, maka dikembalikan kepada saksi Mutohar Bin Sukiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Mutohar Bin Sukiman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (perbaikan) dan *preventif* (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kurniawan Bin Suparlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RT.04 RW.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung,

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi AG 3234 RDF warna hitam tahun 2004, nomor rangka MH1HB11164K532853, nomor mesin HB11E1530163 atas nama STNK Mutohar, alamat Desa Dono RT.04 RW.01, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung,

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menyatakan bahwa BPKB kendaraan dijamin di bank tersebut,

Dikembalikan kepada saksi MUTOHAR BIN SUKIMAN;

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)